



Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)

Dicky Surya Atmaja, Fahmi Muhammad Ahmadi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

DOI: 10.15408/mr.v1i3.34095		
Received: 30-07-2023	Revised: 23-09-2024	Accepted : 21-11-2024
Cite this article:		

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan sanksi pidana bagi orang yang melakukan penyebaran berita bohong dan melakukan turut serta terhadap penyebaran berita bohong dalam putusan No. 225/Pid.sus/2021/Pn jkt.tim. Di dunia yang serba digital penyebaran informasi di media massa kian semakin mudah, hal ini kerap menimbulkan masalah berupa penyebaran berita bohong yang marak di lakukan di media massa, termasuk yang berkaitan dengan pandemi Covid 19 yang sedang melanda Indonesia, dalam hal ini ditemukan dua permasalahan, pertama, bagaimana majelis hakim menafsirkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap putusan hukuman kepada Habib Rizieq Shihab. Kedua, bagaimana formulasi penyiaran berita bohong sebagai tindak pidana perspektif hukum positif dan hukum islam. Untuk memecahkan persoalan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu secara yuridis normatif, jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik di dalam menggunakan pasal 14 ayat 1 tahun 1946. Seharusnya hakim mendefinisikan keonaran harus memperhatikan kondisi masyarakat saat ini, tidak harus diidentikkan dengan kerusakan atau penjarahan. Pertimbangan hakim pembuatan pidana menyiarkan kabar bohong oleh Habib Rizieq Shihab hanya terjadi di media massa, perbuatan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, fisik, atau kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lain. Kedua, sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong atau hoax dalam hukum pidana islam adalah ta'zir.

Kata Kunci: Tindak pidana; Berita bohong; Hukum pidana.

Pendahuluan

Hoaks (*hoax*) adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam media sosial, seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, Blog, dll. Sedikitnya ada empat hoaks yang sering beredar dimasyarakat melalui media internet. Pertama, mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh jadi salah, tetapi dianggap benar karena di ceritakan secara turun-temurun, kedua, glorifikasi dan demonisasi, glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia, dan sempurna. Sebaliknya, demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin seolah tidak ada kebaikannya sedikit pun. Ketiga, kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak mengandung kebenaran. Keempat, info sesat yaitu informasi yang faktanya dicampuradukkan, dipelintir, dan dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah benar. Sampai batas tertentu hoaks bisa menimbulkan dampak yang membahayakan bila mengarah pada terjadinya ketakutan, tindakan kekerasan, hingga perpecahan. Sebuah Negara pun bisa berantakan karena penyebaran hoaks yang massif.¹

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terus bertambahnya kasus tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) yang terjadi, salah satu faktor penyebabnya yaitu dalam proses penegakannya yang tanpa disertai dengan keaktifan dari pihak terkait. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum hanya akan bisa memproses apabila ada laporan atau pengaduan, karena hoaks adalah termasuk delik aduan yaitu delik yang hanya akan bisa di proses apabila terdapat pengaduan dari pihak terkait. Dalam hal ini pihak terkait adalah pihak yang mendengar, melihat atau mengalami ataupun pihak yang berkepentingan atas itu.

Meskipun Indonesia telah memiliki hukum yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya, namun pada

¹Mauludi Sahrul, *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, Jakarta : Kompas, 2018, hlm. 22

kenyataannya kejahatan dunia maya masih sering terjadi yang dapat menimbulkan keresahan pada kehidupan bermasyarakat. Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan *Lacassagne* bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya.² Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu bentuk dari perilaku manusia yang perkembangannya mengikuti perkembangan pada masyarakat itu sendiri.

Terdapat beberapa tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di media sosial, salah satunya adalah kasus dari Ratna Sarumpaet yang membuat heboh dengan pernyataannya melalui media sosial, berdasarkan pada putusan Nomor : 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel terdakwa atas nama Ratna Sarumpaet pada tanggal 19 Juli 2019, dalam hal ini Ratna Sarumpaet dianggap telah menimbulkan rasa benci dalam masyarakat terhadap seseorang yang disebut telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya, hal tersebut menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Akan tetapi kasus Ratna Sarumpaet ini tidak dapat dijerat oleh pasal 28 ayat (2) karena belum memuat semua unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut. Maka dari itu kasus terdakwa Ratna Sarumpaet terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dari ketentuan pasal di atas dapat dilihat bahwa UU ITE telah mengatur secara tegas tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam transaksi elektronik dengan memberikan sanksi pidana yang berat. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong. Selain diatur dalam UU ITE, tindak pidana penyebaran berita bohong juga diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

²Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 21

Kasus penyebaran berita bohong kembali terjadi lagi di daerah Bogor tepatnya di RS UMMI Bogor, kasus tersebut telah dimejahijaukan dengan nomor putusan 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. Pelaku yang terlibat dalam kasus di atas adalah Muhammad Hanif Alatas bin Abdurachman Alatas dan dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 yang bertempat di RS UMMI di jalan Empang nomor 02 Rt.04 Rw.02 kelurahan Empang kecamatan Bogor Selatan kota Bogor. Kasus tersebut bertujuan untuk menutupi hasil pemeriksaan swab test antigen oleh dr. Hadiki Habib terhadap Habib Muhammad Rizieq Shihab dan istrinya yang telah dinyatakan positif Covid-19, dengan cara membuat pemberitahuan yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan kemudian pemberitahuan itu ditayangkan pada channel Youtube TvOne, channel Youtube Aksar TV, channel Youtube RS UMMI Official dan pada channel Youtube Kompas TV.

Dalam penanganan kasus tersebut telah diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pasal 14 UUNo. 1 Tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Dan rumusan Pasal 14 ayat (1) disyaratkan benar-benar terjadi keonaran sedangkan pada Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 cukup berpotensi menerbitkan keonaran. Ini menunjukkan bahwa undang-undang berupaya guna mencegah agar seseorang tindak pidana sebelum adanya bahaya yang timbul atau risiko tersebut harus nyata.

Pembahasan dan Hasil

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat

bukti yakni dalam video yang diunggah Youtube RS Ummi menyatakan dirinya sehat yang didapatkan selama persidangan berlangsung, memutuskan bahwa terdakwa Habib Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong.

Dalam penyertaan ini masing-masing pelaku harus mempunyai niat yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana dengan melakukan kerja sama yang disadari oleh masing-masing pelaku serta mereka harus bersama-sama melaksanakan niat tersebut. Pada saat sebelum dan selama perawatan serta setelah Terdakwa keluar dari Rumah Sakit UMMI Kota Bogor, banyak beredar berita-berita di media sosial yang terkait dengan kondisi kesehatan Terdakwa.

Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa, saksi dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas Bin Abdurachman Alatas ketika menyampaikan pernyataan/pemberitahuan tersebut dilandasi oleh niat yang sama, yaitu bertujuan menutup-nutupi kondisi kesehatan Terdakwa yang sebenarnya reaktif Covid-19/Probable Covid-19 dan mereka melakukan hal tersebut dengan cara menyampaikan pernyataan/pemberitahuan melalui video dan media sosial untuk mengklarifikasi dan meng-*counter* video dan berita-berita hoaks/bohong yang beredar di media sosial tentang kondisi kesehatan Terdakwa dengan mengatakan pada pokoknya kondisi kesehatan Terdakwa sehat-sehat saja, padahal Terdakwa, saksi dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas Bin Abdurachman Alatas sudah mengetahui kondisi kesehatan Terdakwa yang reaktif Covid-19/Probable Covid-19, sehingga jelas terlihat adanya kerjasama di antara mereka bertiga untuk melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama.

Dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Berdasarkan putusan tersebut yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa, yang di maksud barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban. Siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.
2. Unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, yang dimaksud dengan menyiarkan adalah artinya sama dengan *verspreiden* dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diartikan sebagai menyebarluaskan.
3. Unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, yang dimaksud dengan keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.
4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing suatu perbuatan, sehingga melahirkan suatu tindak pidana dan turut serta atau keterlibatan 2 (dua) orang atau lebih.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Berita Bohong pada Putusan (No: 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim).

Dalam penelitian ini penulis menganalisis putusan hakim

perkara putusan No:225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim. Memutuskan setelah membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan-keterangan saksi dan terdakwa, menimbang dan sebagainya dengan memperhatikan pasal 14 ayat 1 UU NO 1 Tahun 1946, mengadili dan menyatakan bahwa terdakwa Habib Rizieq Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta menyiarkan berita bohong".

Memperhatikan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka majelis hakim memutuskan dan mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa, bahwa dengan dasar dan uraian pertimbangan tersebut keberatan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak beralasan dan berdasar menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatannya, oleh karenanya sependapat dengan Penuntut Umum. Oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Kedua atau Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. karena terdakwa terbukti secara

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa oleh karena tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata tidaklah dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita, atau sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah membawa manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan dasar dan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, adalah adil dan patut serta memadai apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dapat berguna bagi pribadi terdakwa serta dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
2. Pengetahuan Terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan umat

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas majelis hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan

di bawah ini adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni Pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Dari penjelasan terkait pertimbangan hakim yang sudah penulis terangkan di atas, maka penulis akan rincinya ke dalam 3 aspek yaitu Yuridis, Filosofis dan Sosiologis sebagai berikut:

1. Yuridis

Dari apa yang telah penulis jelaskan di atas, dalam hal yuridis memang majelis hakim sesuai dengan aturan yang telah penulis jabarkan diatas, namun majelis hakim tidak melihat

aspek-aspek korban sehingga majelis hakim hanya berdasarkan *positivistik* dan tidak diiringi dengan keadilan hukum yang berdasarkan *historical* kasus yang harus melihat dari dua sisi antara terdakwa dan korban.

Penulis menganalisis secara yuridis makna Keonaran dalam Pasal 14 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kecacauan. Suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan.³ Harus benar-benar dapat dibuktikan kausalitas antara berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangkan tersebut dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut.⁴ Oleh karenanya kausalitas menjadi penting.

Dari penjelasan di atas Terdakwa dkk termasuk ke dalam kategori melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong, namun ada beberapa kategori pemberat yang tidak dilakukan oleh Terdakwa, seperti terjadinya keresahan di kalangan rakyat, yang hal ini apabila terjadi maka sesuai pasal 14 ayat 1 harus dijatuhkan pidana maksimal yaitu 10 tahun penjara.

Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan 4 tahun penjara karena Terdakwa hanya melakukan penyebaran informasi terkait kondisi Kesehatan Terdakwa dengan maksud menenangkan masyarakat bahwa kondisinya baik-baik saja walaupun menimbulkan keresahan pada beberapa golongan. Sehingga penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang memutuskan hukuman 4 tahun penjara.

Bahwa penulis tidak sependapat dengan majelis hakim, sebagaimana dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. Ketentuan mencakup penyebaran berita dan penipuan seperti disebutkan didalam KUHP, Pasal 14 ayat (1),

³ Watney, "The legal position of social media intermediaries in addressing fake news."

⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*

Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 sebaiknya dijadikan dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong (hoaks) bersama-sama dengan kemungkinan penggunaan pasal-pasal dari undang-undang yang lain, seperti bersama-sama penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang yang mengancam pidana terhadap setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.⁵

Pertimbangan majelis hakim berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam hal ini dasar hukum majelis hakim didukung dengan bukti-bukti yang ada.

2. Sosiologis

Saat ini hampir semua orang menggunakan media sosial sehingga hoax menjadi sangat mudah tersebar. Menurut Oxford Dictionary, Hoax disebut "Milicious Deception" yang berarti kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Banyak orang yang menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Mengingat dampaknya yang buruk, kita perlu menghindarinya. Hoax berdampak buruk untuk kondisi psikologis. Apabila begitu saja percaya dengan hoax akan menimbulkan trauma psikologis secara langsung maupun tidak langsung serta dapat menimbulkan kecemasan. Dalam sebuah studi di University of California San Francisco, para psikolog sepakat bahwa hoax bisa memberikan dampak buruk pada Kesehatan mental, seperti *Post Traumatic Stress Syndrome* (PTSD), menimbulkan kecemasan, sampai kekerasan. Orang yang

⁵ Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terpapar berita hoax dapat membutuhkan terapi, karena diselimuti kecemasan, stress, dan merasa kesepian karena berita palsu.⁶

Jika penulis berpandangan hal yang sangat miris dirasakan oleh para korban, Dari segi mental, korban berita bohong sering sekali menyendiri. Selain karenastress, berita bohong memiliki dampak negatif pada Kesehatan mental, yang mengganggu situasi emosional, dan suasana hati yang berkepanjangan. Sehingga perubahan sikap yang terjadi pada orang di sekeliling kita merupakan adanya indikasi perasaan tidak nyaman. Jika dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin seseorang yang awalnya sehat mental menjadi bermasalah mental.

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban berita bohong mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga.

Akan tetapi perbuatan Habib Rizieq tersebut, hanya terjadi di media massa. Menurut penulis, dari perbuatan Habib Rizieq tersebut, tidak memunculkan korban jiwa, fisik, atau kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lain. Sebab itu, Habib Rizieq Sihib layak untuk mendapatkan hukuman pidana yang lebih ringan.

Dalam melakukan penyebaran berita bohong Terdakwa menyampaikan kondisinya baik baik saja bisa dikatakan sebagai kebohongan ketika belum ada hasil tes PCR yang menunjukkan Terdakwa positif Covid-19. Menurut penulis, tindakan terdakwa tersebut bukan kebohongan kecuali sudah ada hasil pemeriksaan PCR terhadap Rizieq, sedangkan baru tes antigen.

3. Filosofis

Tindakan manusia merupakan pencetusannya sendiri. Secara kongkrit tindakan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa hoax atau bohong merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam

⁶ <https://lebakkab.go.id/bahaya-hoax-bagi-kesehatan-mental>, Diakses Tanggal 2 Juni 2023

kasus ini kita dapat mengetahui bahwa tindakan berbohong dilakukan atas kehendak manusia agar masyarakat percaya akan berita itu. Tindakan ini termasuk dalam *actus huminis* karena hal yang dilakukan ini berupa insting, reflek, ataupun apa saja yang dapat ditindaki oleh manusia.

Suatu kebohongan tetaplah sebuah kebohongan. Kerugian yang ditimbulkan tidak dapat dibenarkan secara apapun. Penurunan nilai moral terjadi dikarenakan berita bohong, kerusakan dan keresahan juga ditimbulkan oleh berita bohong. Perpecahan bangsa juga merupakan salah satu hasil akhir dari sebuah berita bohong. Tidak sebanding kerugian yang ditimbulkan dengan keuntungan yang didapat oleh golongan tertentu. Ada baiknya untuk tetap menahan diri dan memeriksa kembali kebenaran berita sebelum membagikan berita tersebut. Walaupun teknologi telah berkembang dalam pencegahan dan pendeteksi berita bohong yang terdapat dalam masyarakat.

Penulis berpendapat seharusnya kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagaimana pernyataan saksi di persidangan menyebut Bima Arya pernah janji cabut laporan Wali Kota Bogor Bima Arya disebut pernah berjanji mencabut laporan polisi terhadap Rizieq ihwal pemeriksaan PCR di Rumah Sakit Ummi Bogor. Hal ini disampaikan tokoh agama asal Bogor, Mahdi Assegaf saat bersaksi dalam persidangan Rizieq. Dalam hal ini penulis tidak sepakat kepada majelis hakim karena hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik di dalam menggunakan pasal 14 ayat 1 tahun 1946. Seharusnya hakim mendefinisikan keonaran harus memperhatikan kondisi masyarakat saat ini, tidak harus diidentikkan dengan kerusakan atau penjarahan.⁷

Bahwa hukuman yang diputuskan hakim belum mencerminkan keadilan sebagaimana pendapat John Rawls "bahwa keadilan harus melihat dari dua sisiantara pelaku dan korban" dalam hal ini hakim hanya melihat aspek yang memberatkan bagi terdakwa, seharusnya hakim melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari berita bohong tersebut

⁷ Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

sehingga hukuman bagi terdakwa mempunyai landasan keadilan yang melihat keadilan dari dua sisi. Penulis tidak menafikkan adanya hal yang memberatkan bagi terdakwa, tetapi hal yang memberatkan itu harus didasari apakah memang itu layak diberikan bagi terdakwa, sehingga penulis menyimpulkan putusan majelis hakim tidak sesuai dengan keadilan sebagaimana pendapat dari John Rawls.⁸

B. Perumusan Penyiaran Berita Bohong Sebagai Tindak Pidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminalliability*. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media online mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jls. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE yaitu:

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*).
3. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang.
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek, yaitu berita bohong (*hoax*).

⁸ John Rawls. 1971. *A Theory Of Justice* : Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press. Edisi ke 6, h. 607.

6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak semata-mata hanya menyangkut soal hukum saja, tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat bukan hanya di dalam hukum tertulis. Selain tanggungjawab secara sosial, juga terdapat tanggungjawab terhadap hukum.⁹

Berita bohong adalah berita yang di dalamnya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang ada sebenarnya (*materiële waarheid*).¹⁰ Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 merupakan pencabutan dan penambahan atas ketentuan dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari bab V mengenai ketertiban umum dalam buku II KUHP mengenai kejahatan. Pada mulanya hanya terdapat satu ayat dalam Pasal 171 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang menyiarkan kabar bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat diancam dengan pidana penjara setinggi- tinginya satu tahun dan denda paling banyak Rp. 300,-” Rumusan ini masih dipertahankan namun dengan perubahan ancaman pidana saja. Sedangkan ayat (2)

⁹ irwan Hafid, *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 145.

¹⁰ Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 236

Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 berasal dari rumusan dari *Verdodening Militair Gezag* yang diberlakukan pada tanggal 21 Mei 1940 dengan perubahan beberapa redaksi dan unsur. Rumusan *Verdodening Militair Gezag* tersebut “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan yang sesat dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat diancam dengan pidana penjara palinglama sepuluh tahun.” Sedangkan rumusan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 merupakan rumusan baru.

Di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik pasal 28 yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ada dua bentuk perbuatan pidana ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).Perbuatan pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut :¹¹

1. Keasalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat kontitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Missalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya.¹²

¹¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik,, hlm. 128.

¹² Cheny Berlian, *Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, Volume 2 Nomor. 2 November 2017.

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antargolongan (SARA).

Jadi jika dilihat dari unsur-unsur tersebut seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah).

Dalam Islam untuk mengetahui kriteria kabar bohong atau hoax menurut kajian usul fiqh sebagai berikut:¹³

1. Al-Manqul Ahad Fima Tatawaffar Dawa'I ala Naqlih. Artinya kabar yang memuat berita tentang suatu peristiwa atau kejadian umum dan tidak ada orang lain atau situs lain yang mengabarkannya.
2. Al-Ma'lum Khilafuh Dloruroh'. Artinya kabar atau pembicaraan yang memuat hal yang kontradiktif dan tidak bisa ditolerir.
3. Al-Ma'lum Khilafuh Istid'alan. Artinya kabar yang harus ditolak setelah melalui sedikit penelitian.
4. Khabar Mudda'in Nubuwwah wa Ar-Risalah. Artinya kabar dari orang yang mengaku sebagai nabi atau penyampai risalah Ilahi.
5. Ba'dhul Mansub ilan Nabi Saw. Artinya kabar atau ucapan yang menisbatkan kebohongan kepada nabi Muhammad Saw.
6. Ma'futtisy walam Yujad inda Ahlih. Artinya kabar berita yang diberitakan atau diucapkan oleh seseorang akan tetapi setelah kita klarifikasi, kabar tersebut adalah kabar bohong atau hoax.

Dalam hukum Islam juga menerapkan hukuman bagi pelaku penyebaran berita bohong atau hoax. Dan suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain.¹⁴ Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi dan pelaku penyebar berita bohong atau hoax terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggungjawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk

¹³ Moeslich El Malibary, "Mengetahui Kriteria Kabar Bohong (hoax) Menurut Kajian Ushul Fiqh," di akses dari <http://santrinews/mujaddalah/5080.Com> pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 15 :28.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 27.

pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu: pelaku sanggup memahami nas-nas syara'a yang berisi hukum taklifi dan pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Di dalam hukum pidana islam, terdapat tiga hukuman pidana jarimah: yang pertama, jarimah hudud, suatu jarimah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya.¹⁵ Yang kedua, jarimah qishash atau diat, seperti jarimah hudud, jarimah qishash atau diat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah.¹⁶ Yang ketiga, ta'zir. Adalah suatu dalam bentuk jarimah, yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong atau hoax dalam hukum pidana islam adalah ta'zir. Para fukaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Para ulama membagi jarimah ta'zir yakni yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba. Dan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat pada ulil amri. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seseorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Syarat supaya hukuman ta'zir bisa dijatuhkan adalah orang yang berakal saja. Oleh karena itu, sudah jelas pasti pelaku penyebaran berita bohong atau hoax itu adalah orang yang berakal dan orang mukallaf hukuman ta'zir bisa dijatuhkan kepada setiap

11. ¹⁵ A. Djazuli, Fikih Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.

¹⁶ Ibid. 163.

orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hudud. Jadi untuk hukuman bagi pelaku penyebaran berita bohong atau hoax adalah dengan hukuman ta'zir. Dengan demikian, adapun maksud dan tujuan hukum islam ditegakan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan mashlahah dharuriyah, yaitu:¹⁷

1. Din (untuk perlindungan terhadap agama). Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan aqidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia.
2. Nafs (jiwa), untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia.
3. Nasl (keturunan), untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinahan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya.
4. Aql (akal), untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkosumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk mahluk-mahluk lainnya. Akan tetapi, bentuk indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada akal.
5. Mal (harta benda), untuk memelihara harta ini disyariatkan tata cara pemilikan harta, missalnya dengan muamalah, perdangan, dan kejr sama.

Menurut penulis dapat dipahami dari pertanggungjawaban pidana berita bohong hoax diatas, baik dipandang secara hukum positif Indonesia maupun dipandang dari segi hukum islam. Dan dalam hukum islam berita bohong hoax ini, dapat dikenakan jarimah ta'zir, yaitu suatu bentuk jarimah yang dimana

¹⁷ Lailatul Utiya Choirroh, Pemberitaan Hoax Prespektif Hukm Pidana Isalm, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 3 Nomor 2, Desember, 2017.

hukumannya ditentukan oleh otoritas kebijakan pemerintah. Dan penulis menambahkan hukuman bagi penyebar berita bohong hoax, yaitu berupa hukuman sosial dan denda jika diperlukan.

Kesimpulan

Pengaturan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang sekarang dikenal sebagai menyiarkan *hoaks* (kabar bohong) sekalipun dilakukan tidak melalui media elektronik. Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga penuntutan dapat dilakukan dengan tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan. Menurut penulis, ketentuan hukum yang dibuat pada era revolusi kemerdekaan Indonesia ini pada mulanya ditujukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan pertahanan negara Indonesia pada saat itu yang keadaannya masih penuh dengan huru-hara dan terancam diserang oleh pasukan sekutu beserta pasukan Belanda. Untuk itu, pemerintah membutuhkan informasi yang valid dan jelas demi mempertahankan Indonesia dari ancaman serangan musuh. Sejak diberlakukannya hingga saat ini, tidak ada perubahan signifikan baik dalam hal rumusan norma hukum maupun penerapan hukumnya itu sendiri dalam pasal tersebut. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan 4 tahun penjara karena Terdakwa hanya melakukan penyebaran informasi terkait kondisi Kesehatan Terdakwa dengan maksud menenangkan masyarakat bahwa kondisinya baik baik saja walaupun menimbulkan keresahan pada beberapa golongan. Seharusnya hal tersebut harus diapresiasi karena bertujuan meredam kegaduhan, sehingga penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang memutuskan hukuman 4 tahun penjara.

Di sisi lain rumusan redaksi norma dalam pasal tersebut bersifat karet dan tidak memuat definisi pasti yang ketat. Misalnya terkait apa yang disebut sebagai "*keonaran atau pemberitahuan bohong*", tidak ada definisi dan ukuran yang jelas. Selain itu sampai

saat ini tidak ada regulasi khusus tersendiri bagaimana pemerintah melakukan standarisasi terhadap apa yang dimaksud sebagai “berita benar” dengan “berita bohong”, atau pun regulasi bagaimana memvalidasi suatu informasi atau pengetahuan. Dan juga tidak ada definisi dan ukuran yang jelas dengan apa yang dimaksud sebagai “keonaran di kalangan rakyat”. Apakah ia akan berarti sama dengan viral, gaduh atau pun kerusuhan? tidak adanya batasan tersebut menjadikan aparat penegak hukum dapat dengan secara subjektif dan sewenang-wenang menentukan status suatu kondisi itu sudah bisa dibilang onar atau tidak yang menjadi penentu diterapkan atau tidaknya aturan ini. Menurut penulis dapat dipahami dari pertanggungjawaban pidana berita bohong hoax diatas, baik dipandang secara hukum positif Indonesia maupun dipandang dari segi hukum islam. Dan dalam hukum islam berita bohong hoax ini, dapat dikenakan jarimah ta’zir, yaitu suatu bentuk jarimah yang dimana hukumannya ditentukan oleh otoritas kebijakan pemerintah. Dan penulis menambahkan hukuman bagi penyebar berita bohong hoax, yaitu berupa hukuman sosial dan denda jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsad Nasution, Muhammad. (2017). “*Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*”, *Jurnal Yurisprudenti*, III.
- Atmasasmita Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju. Bandung.
- Christiany Juditha, 2018, *Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial serta Antisipasinya*, *Jurnal Pekommas*, Vol.3 No. 1.
- Juditha, Christiany. 2018. *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1.
- Kansil, Christine S.T. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: RinekaCipta.
- KUHP, pasal 1 ayat 1, *Tentang Asas Legalitas, Adalah Asas Suatu Perbuatan Dapat di Pidana Ketika Telah Diatur Oleh Undang-undang*.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, 2014, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mauludi Sahrul, 2018, *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, Jakarta : Kompas.

- Mauludi, S. (2018). *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebenciandan Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana, cet.2*, Bina Aksara, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-SurabayaSemarang-Yogya-Bandung.
- Moeljatno, 1984, *Kejahatan-Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Open BareOrde)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sapahuma, Nacota Yeshida. 2015. Realitas Politik dalam media massa (Konstruksi pemberitaan media massa seputar 100 hari pemerintahan Jokowi-JK), *Politika: Jurnal ilmu politik*, Vol6, No. 1.
- Seno Adji, Indriyanto. 2008. *Hukum dan Kebebasan Pers*, Watney, "The legal position of social media intermediaries in addressing fake news.". Jakarta: Diadit Media.
- Siringoringo, Valeri M.P. 2017. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Pasien Dalam peraturan Perundangan Undangan tentang kesehatan di Indonesia. *Diponegoro Law Jorunal*, Vol 6, No. 2.
- Sitompul, Arsil. 2001. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soejarno. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Suhariyanto, B. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhariyanto, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sungkowo, Heri. 2018. Efektifitas pemberian informasi hak pasien dalam pelayanan di rumah sakit islam fatimah cilacap. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol 20, No. 2.
- Suryana. (2010). *Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Undang-undang Republik Indonesia, No.1 Tahun 1946. Pasal 14 & 15.

- Veno, Hendral., Efa Laela Fakhriah. 2019. *Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*.
- Westen, Peter. 2011. *The Ontological Problem Of "Risk" And "Endangerment" In Criminal Law* dalam *Philosophical Foundations Of Criminal Law*. New York: Oxford University Press Inc.
- Yati Nurhayati, 2020 *Pengantar Ilmu hukum*, Bandung: Nusa Media.